



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2 / 345 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD IKAN KERAPU

Jenis Pendidikan : SD

Alamat : JL. IKAN DORANG NO. 43 SURABAYA, RT 5 / RW 3  
Kelurahan PERAK BARAT  
Kecamatan KREMBANGAN  
Kota Surabaya

NPSN : 20533059

Akreditasi : B

Nama Yayasan/  
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Ikan Kerapu  
Berdasarkan Akta Notaris : SRI MARDALINA, SH Nomor 4 dan  
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK  
AHU-0013447.AH.01.12.TAHUN 2022

Ketua Penyelenggara : RIDWAN LAMATENGGO

Nama Kepala Sekolah : HASBI YERNA, S.PD

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2 / 116 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD IKAN KERAPU.

Dengan diterbitkannya Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini, maka [Piagam Daftar Ulang / Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan] yang diterbitkan sebelumnya nomor 500.16.7.2/328/A/IO-SP/436.7.15/2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD IKAN KERAPU SURABAYA dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 27 Mei 2025 sampai dengan 21 Mei 2028

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **27 Mei 2025**

---

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.  
Pembina  
NIP. 197612252006041013